BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Laporan pertanggungjawaban perlu disusun dalam menjalankan suatu organisasi. Tujuan dari laporan pertanggungjawaban adalah untuk memberikan pengukuran terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh organisasi dan memberikan prediksi terhadap kelanjutan kinerja organisasi di masa yang akan datang. Salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi adalah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen untuk memberikan informasi kepada pemilik kepentingan mengenai kinerja keuangan organisasi. Pemerintah daerah selaku organisasi dalam suatu negara dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah memiliki hubungan yang erat dengan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah pusat memberikan hak sepenuhnya kepada Kepala Daerah untuk mengelola APBD berdasarkan asas desentralisasi. Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Soekarwo, 2003:93). Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya yang ditandai dengan makin kuatnya pendapatan asli daerah (PAD) sehingga daerah tidak bergantung kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 , Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan utama pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk membiayai kegiatan operasional berbeda-beda, sehingga untuk mengurangi ketimpangan fiskal tersebut Pemerintah Pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Perimbangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maimunah, 2006; Wahono, 2018). Dana perimbangan terbagi atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil.

DAU merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana bantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari dana APBN untuk mendanai pelaksanaan kegiatan khusus daerah. DAK dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan khusus, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar yang telah ditetapkan atau untuk mendorong agar cepat terselesaikannya pembangunan daerah (Hidayah & Hari, 2016).

Selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, Pemerintah Daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam konsep anggaran berbasis kas, sisa anggaran sama dengan jumlah uang atau kas Pemerintah Daerah yang belum terpakai (Handayani Dkk, 2015; Dowes dkk, 2019). Sisa Anggaran merupakan salah satu faktor yang menentukan perubahan alokasi belanja langsung dan merupakan suatu indikator untuk mengukur efisiensi pengeluaran Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Belanja Langsung

menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Pendekatan anggaran berbasis kinerja fokusnya lebih ditekankan pada *output* dan *outcome* tidak lagi didasarkan habis tidaknya anggaran, tetapi diukur dari tercapai tidaknya target kinerja dengan anggaran yang disediakan.

Kinerja Pemerintah Daerah dinilai baik apabila Pemerintah Daerah mampu melakukan efisiensi belanja dengan rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya rasio di atas 100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran, sedangkan penyerapan anggaran yang terlalu rendah dibawah 90% justru bisa jadi dinilai kurang baik, karena mengesankan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran misalnya adanya penggelembungan (*mark up*) belanja dari belanja wajarnya atau mungkin banyak program yang tidak dijalankan (Mahmudi, 2016: 157).

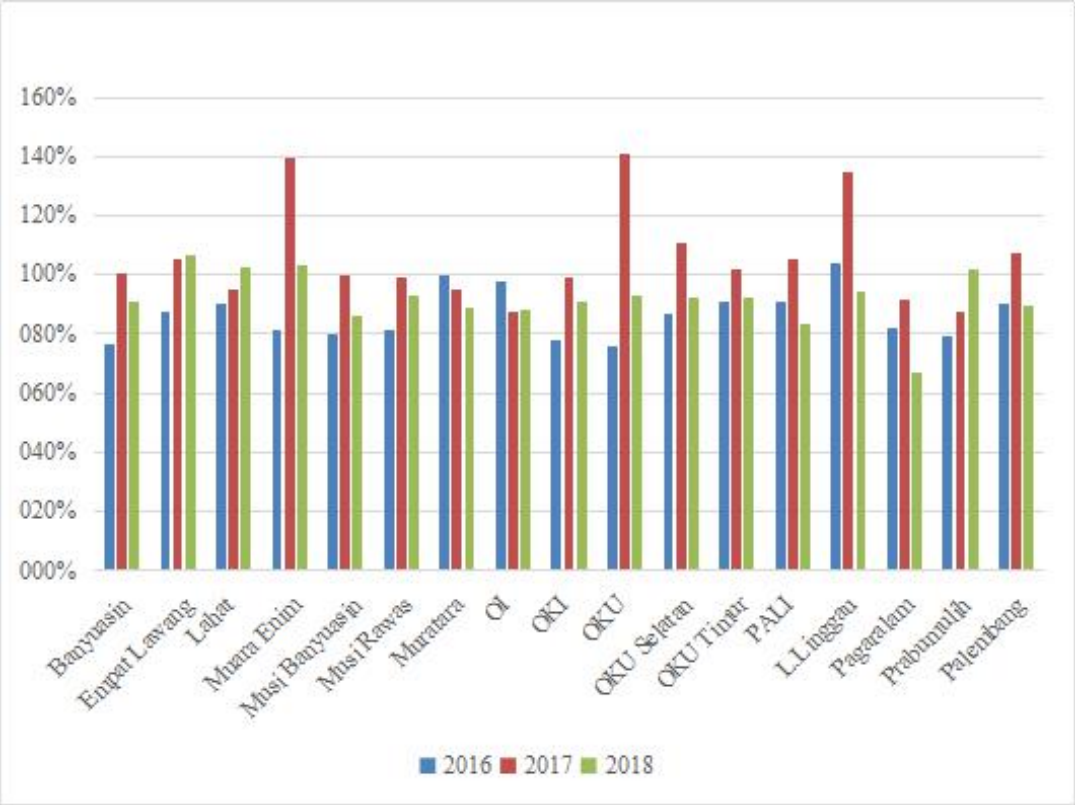

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah, 2020)

Gambar 1.1
Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2018

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan dan penurunan penyerapan anggaran belanja langsung pada sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2018. Seperti contohnya pada Kabupaten Muara Enim, Kabupaten OKU dan Kota Lubuk Linggau yang mengalami kenaikan drastis pada tahun 2017, lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2018. Kenaikan dan penurunan penyerapan anggaran belanja langsung tersebut mengindikasikan bahwa masih belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja langsung. Hal itu dapat disebabkan karena adanya pemborosan anggaran atau bahkan banyak program dan kegiatan pemerintah daerah yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti menemukan bahwa masih belum maksimalnya pengalokasian belanja langsung sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya pelayanan dan fasilitas untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti ingin membuktikan komponen-komponen laporan keuangan apa saja yang dapat memengaruhi belanja langsung pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga pelayanan maupun fasilitas untuk masyarakat dapat terpenuhi.

Terkait dengan hal ini, Dowes dkk (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah PAD, DAU, dan SILPA mempunyai pengaruh terhadap pengalokasian Belanja Langsung dengan sampel Pemerintahan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel yaitu PAD dan DAU secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung, sedangkan variabel SILPA memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Langsung. Fadhila & Haryanto (2019) juga melakukan penelitian yang bertujuan apakah DAU, DAK dan PAD mempunyai pengaruh terhadap pengalokasian Belanja Langsung dengan sampel Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel DAU, DAK dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung, sedangkan secara parsial hanya variabel DAK yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti bertujuan untuk mengembangkan dan mereplika penelitian yang dilakukan Dowes dkk (2019) mengenai Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA terhadap Belanja Langsung pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian ini, dari sisi variabel dimana peneliti akan menambahkan satu variabel yaitu variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) yang direplika dari penelitian Fadhila & Haryanto (2019). Dari sisi objek penelitian, peneliti sebelumnya meneliti Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Surakarta sedangkan objek peneliti dalam penelitian ini pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian berjudul "**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dianggap berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 2016-2018. Penelitian ini di lakukan pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian pada 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisaan sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk menguji :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
4. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara simultan.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian dapat dipakai sebagai bahan referensi perpustakaan, untuk referensi perbandingan terhadap objek penelitian yang sama khususnya variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,

Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2018.

2. Secara Praktis

Sumbang saran bagi pemerintah daerah agar lebih mernperhatikan tentang kebijakan otonomi daerah dan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan pada jajaran Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dałam menetapkan kebijakan dałam penggunaan anggaran Belanja Daerah.